







| | | |
|--|---|---------------------------------|
|  | POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN | Nomor : VM.25/PL44.05/P4MP/2022 |
| | | Tanggal : 29 Desember 2022 |
| | STANDAR SPMI Standar Visi Misi | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 2 dari 4 |

STANDAR VISI MISI



| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|--------------|-----------------------------|---------------------|--|----------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Jemri, S.Pd.,M.Pd | Tim Perumus |  | 28/12/22 |
| Pemeriksaan | Novianti, S.IP.,M.Si | Kepala P4MP |  | 28/12/22 |
| Persetujuan | Arkas Viddy, SE, MM, P.hD | Ketua Senat |  | 29/12/22 |
| Penetapan | Arkas Viddy, SE, MM, P.hD | Direktur |  | 29/12/22 |
| Pengendalian | Dr. Besse Asiwaty, SE.,M.Si | Wadir BId. Akademik |  | 29/11/23 |

| | | |
|--|--|---------------------------------|
|  | POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN | Nomor : VM.25/PL44.05/P4MP/2022 |
| | | Tanggal : 29 Desember 2022 |
| | STANDAR SPMI Standar Visi Misi | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 2 dari 4 |

| | |
|---------------------------|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, yaitu adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Sasaran adalah target yang terukur sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan. |
| 2. Rasional | Visi, misi, tujuan, dan sasaran merupakan kebijakan tertulis yang dijadikan acuan oleh PNN untuk mencapai target <i>performance</i> di masa depan. Kebijakan ini dibuat untuk periode tertentu. |
| 3. Pernyataan Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> Direktur menjamin bahwa PNN memiliki visi dan misi yang sangat jelas, realistis, serta berorientasi ke masa depan untuk dicapai dalam periode tertentu. Direktur menjamin bahwa visi dan misi PNN harus dirumuskan oleh unsur pimpinan dan senat berdasarkan hasil kajian dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan, serta kondisi internal (kekuatan-kelemahan) maupun eksternal (peluang-ancaman). Ketua Jurusan/koordinator program studi menjamin bahwa visi dan misi jurusan/program studi mengacu kepada visi dan misi PNN. Ketua jurusan/koordinator program studi menjamin bahwa visi dan misi jurusan/program studi harus dirumuskan oleh unsur pimpinan terkait berdasarkan hasil kajian dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan serta kondisi internal (kekuatan-kelemahan) maupun eksternal (peluang-ancaman). Direktur menjamin bahwa visi dan misi harus dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan. Direktur menjamin bahwa PNN/jurusan/program studi harus memiliki tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Direktur menjamin bahwa PNN/jurusan/program studi memiliki sasaran harus spesifik, terukur, berorientasi pada |

| | | |
|--|--|---------------------------------|
|  | POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN | Nomor : VM.25/PL44.05/P4MP/2022 |
| | | Tanggal : 29 Desember 2022 |
| | STANDAR SPMI Standar Visi Misi | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 3 dari 4 |

| | |
|--------------|--|
| | <p>kegiatan, realistik, dan memuat periode pencapaian.</p> <p>8. Direktur menjamin bahwa PNN/jurusan/program studi memiliki strategi pencapaian harus memuat pentahapan waktu pelaksanaan secara jelas dan realistik, didokumentasikan dengan lengkap, serta dikomunikasikan secara formal dan eksplisit kepada semua penyelenggara pendidikan.</p> <p>9. Direktur menjamin bahwa PNN/jurusan/program studi mensosialisasikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian kepada sivitas akademika dan <i>stakeholder</i> lainnya.</p> |
| 4. Strategi | <p>1. Direktur menginstruksikan pentingnya visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian dalam sebuah organisasi pendidikan.</p> <p>2. Direktur memfasilitasi perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian PNN/jurusan/program studi/unit kerja secara periodik</p> <p>3. Direktur memfasilitasi sosialisasi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian kepada sivitas akademika dan <i>stakeholder</i> lainnya.</p> |
| 5. Indikator | <p>1. PNN/jurusan/program studi/unit kerja memiliki dokumen visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian yang disahkan oleh Direktur.</p> <p>2. PNN memiliki dokumen Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) yang telah disahkan oleh Direktur.</p> <p>3. RPJP, Renstra dan Renop memiliki butir-butir indikator yang dapat diukur dan dikaji ulang untuk peningkatan berkelanjutan.</p> <p>4. Adanya keterlibatan pihak yang berkepentingan (internal dan eksternal) dalam perumusan Visi,dan Misi.</p> <p>5. Adanya penilaian pemahaman Visi Misi oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan.</p> <p>6. PNN/Jurusan/unit kerja melaksanakan kegiatan yang selaras dengan pencapaian visi dan misi.</p> <p>7. PNN/jurusan/program studi/unit kerja memiliki laporan kegiatan dan laporan evaluasi kegiatan setiap tahunnya.</p> |

| | | |
|--|--|---------------------------------|
|  | POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN | Nomor : VM.25/PL44.05/P4MP/2022 |
| | | Tanggal : 29 Desember 2022 |
| | STANDAR SPMI Standar Visi Misi | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 4 dari 4 |

| | |
|--|--|
| 6. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab | 1. Direktur 2. Ketua Jurusan 3. Koordinator Program Studi 4. Pimpinan Unit Kerja |
| 7. Dokumen Terkait | 1. Dokumen Masukan dari <i>stakeholder</i> PNN 2. Dokumen Analisis Evaluasi Kinerja PNN 3. Dokumen Pemahaman Visi Misi oleh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan |
| 8. Referensi | 1. Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional 3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal |
| 9. Verifikasi | <p>Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, telah diperiksa oleh Kepala P3MP, disetujui oleh Senat, dan disahkan oleh Direktur PNN.</p> <p>Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui P3MP dengan proses audit mutu, sedangkan pengendalian lapangan dilakukan oleh P3MP bersama GKM.</p> |